



**TINDAK LANJUT HASIL
MONITORING DAN EVALUASI
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN III TA. 2019 DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan;
- e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
- f. Sosialisasi Surat Edaran Kapolri Nomor: 8 Tahun 2015 tanggal 30 November 2015 Tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
- g. Tindak lanjut Pencegahan Benturan kepentingan Triwulan II TA. 2019 tanggal 12 Oktober 2019.

2. PELAKSANAAN

Rencana tindak lanjut Monev Pencegahan Benturan kepentingan Triwulan III TA.2019 dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi terhadap kebijakan Pencegahan Benturan kepentingan yang ada saat ini, dimana pada Triwulan ini diperuntukkan bagi pegawai negeri Polri yang berdinasi pada Dittipidkor Bareskrim Polri
- b. Sistem/mechanisme pelaporan dalam rangka Transparansi dan Pengungkapan Benturan kepentingan (jika ada) yang mencakup:
 - Membuat Laporan Pernyataan
 - Mekanisme pelaporan Benturan Kepentingan dengan batas waktu yang telah disepakati
 - Laporan Pelanggaran Benturan kepentingan
 - Segera berkoordinasi dengan Tim penguatan pengawasan untuk ditindaklanjuti
- c. Meneruskan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan yang dilaksanakan oleh Tim penguatan pengawasan ZI

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Benturan Kepentingan Triwulan III TA. 2019 dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 12 Oktober 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI